



BUPATI TAPANULI UTARA

PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI TAPANULI UTARA

NOMOR 46 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TAPANULI UTARA NOMOR 14 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN TAPANULI UTARA TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPANULI UTARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/ atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan keuangan negara termasuk pengutamaan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu (refocusing), penyesuaian alokasi, dan/atau pemotongan/penundaan penyaluran Transfer Ke Daerah dan Dana Desa dengan kriteria tertentu diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020, perlu melakukan penyesuaian beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2020;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2020;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara jo Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Pembentukan Kabupaten Dairi jo Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Propinsi Sumatera Utara;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6410);
10. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggara Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

14. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 94);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2015 tentang Kode Desa dan Data Daya Wilayah Administrasi Pemerintahan;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir kali dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 632);
20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dana dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1970);
21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa Setiap Kabupaten/Kota dan Penghitungan Rincian Dana Desa Setiap Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1884);

22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61/PMK.07/2018 tentang Pedoman Penggunaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Untuk Mendukung Pelaksanaan Kegiatan Intervensi Pencegahan Stunting Terintegrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 530);
23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dalam rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 377);
24. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir kali dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2020 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 500);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 07 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 08 Tahun 2018 tentang Pemerintah Desa;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 07 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
28. Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 02 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 08 Tahun 2018 tentang Pemerintah Desa;
29. Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 04 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 07 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
30. Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
31. Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 68 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 29 Tahun 2020;
32. Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Tapanuli Utara;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TAPANULI UTARA NOMOR 14 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN TAPANULI UTARA TAHUN 2020

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2020 Nomor 14), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Kabupaten Tapanuli Utara.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Bupati adalah Bupati Tapanuli Utara.
6. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permasyarakatan Desa.
10. Kepala Desa adalah kepala pemerintahan Desa di Kabupaten Tapanuli Utara.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permasyarakatan Desa dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
13. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
14. Pengelolaan keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, laporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa.
15. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
16. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.

17. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN, adalah rekening tempat penyimpanan uang Negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan Negara dan membayar seluruh pengeluaran Negara pada bank sentral.
18. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD, adalah rekening tempat penyimpanan uang Negara yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
19. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.
20. Alokasi Dasar adalah Alokasi Minimal Dana Desa yang akan diterima oleh setiap desa secara merata yang besarnya dihitung berdasarkan persentase tertentu dari anggaran Dana Desa yang dibagi dengan jumlah desa secara nasional.
21. Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan status desa tertinggal dan desa sangat tertinggal, yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
22. Alokasi Kinerja adalah alokasi yang diberikan kepada desa yang memiliki hasil penilaian kinerja terbaik.
23. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa dan tingkat kesulitan geografis desa setiap kabupaten.
24. Indeks Kemahalan Konstruksi yang selanjutnya disingkat IKK adalah indeks yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis yang dinilai berdasarkan tingkat kemahalan harga prasarana fisik secara relatif antar Daerah.
25. Indeks Kesulitan Geografis Desa yang selanjutnya disebut IKG Desa adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu Desa berdasarkan variable ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi, dan komunikasi.
26. Indikasi Kebutuhan Dana Desa adalah indikasi dana yang perlu dianggarkan dalam rangka pelaksanaan Dana Desa.

27. Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat PA BUN adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran kementerian negara/lembaga.
28. Pembantu Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat PPA BUN adalah unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran yang berasal dari Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara.
29. Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat BA BUN adalah bagian anggaran yang tidak dikelompokkan dalam bagian anggaran kementerian negara/lembaga.
30. Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat KPA BUN adalah satuan kerja pada masing-masing PPA BUN baik di kantor pusat maupun kantor daerah atau satuan kerja di kementerian negara/lembaga yang memperoleh penugasan dari Menteri Keuangan untuk melaksanakan kewenangan dan tanggung jawab pengelolaan anggaran yang berasal dari BA BUN.
31. Rencana Dana Pengeluaran Bendahara Umum Negara Transfer ke Daerah dan Dana Desa yang selanjutnya disingkat RDP BUN TKDD adalah dokumen perencanaan anggaran BA BUN yang merupakan himpunan RKA BUN Transfer ke Daerah dan Dana Desa.
32. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disebut KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh kuasa dari BUN untuk melaksanakan sebagian fungsi kuasa BUN.
33. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang selanjutnya disingkat BLT-DD adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemic Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
34. Transfer ke Daerah dan Dana Desa yang selanjutnya disingkat TKDD adalah bagian dari Belanja Negara yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada Daerah dan Desa dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan yang telah diserahkan kepada Daerah dan Desa.

2. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Dalam rangka pelaksanaan kebijakan APBN Tahun Anggaran 2020, dilakukan penyesuaian dan/atau penetapan atas pagu alokasi Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Tahun Anggaran 2020.
 - (2) Penyesuaian dan/atau penetapan pagu alokasi Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas Dana Desa.
 - (3) Penyesuaian dan/ atau penetapan pagu alokasi Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020.
3. Diantara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 1 (satu) buah Pasal, yaitu Pasal 4A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4A

- (1) Pagu Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) untuk Pemerintah Daerah ditetapkan sebesar Rp192.016.817.000,00 (seratus sembilan puluh dua miliar enam belas juta delapan ratus tujuh belas ribu rupiah).
 - (2) Penyesuaian atas selisih pagu Dana Desa dilakukan secara proporsional terhadap nilai Alokasi Dasar untuk masing-masing Desa pada Pemerintah Daerah.
 - (3) Penyesuaian penghitungan rincian Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dialokasikan secara merata terhadap Alokasi Dasar setiap Desa; dan
 - (4) Berdasarkan penyesuaian rincian Dana Desa setiap desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa melakukan perubahan APBDesa setiap Desa yang telah ditetapkan.
4. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

Penetapan penyesuaian perhitungan rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

5. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Dana Desa disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD.
 - (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemotongan Dana Desa setiap Daerah kabupaten/kota dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD.
 - (3) Pemotongan Dana Desa setiap Daerah kabupaten/kota dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa dari Bupati.
 - (4) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan:
 - a. tahap I paling cepat bulan Januari sebesar 40% (empat puluh persen);
 - b. tahap II paling cepat bulan Maret sebesar 40% (empat puluh persen); dan
 - c. tahap III paling cepat bulan Juni sebesar 20% (dua puluh persen).
6. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:
- (1) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada dalam Pasal 12 ayat (4) dilaksanakan setelah Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran dari bupati, dengan ketentuan:
 - a. tahap I berupa:
 1. Peraturan Bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa atau Keputusan Bupati mengenai penetapan rincian Dana Desa setiap Desa; dan
 2. surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa;
 - b. tahap II tanpa dokumen persyaratan;
 - c. tahap III berupa:
 1. peraturan Bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa dan peraturan Bupati mengenai perubahan tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa;
 2. peraturan Desa mengenai APBDes;

3. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
 4. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen); dan
 5. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Bupati bertanggungjawab untuk menerbitkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2 untuk seluruh Desa, dan wajib disampaikan pada saat penyampaian dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa tahap I pertama kali.
 - (3) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 3 dan angka 4 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan setiap desa.
 - (4) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, satuan keluaran, dan capaian keluaran.
 - (5) Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan surat pengantar yang ditandatangani oleh Bupati atau Wakil Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
 - (6) Pemerintah Daerah menandai pengajuan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas Desa yang layak salur melalui aplikasi yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
 - (7) Dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam bentuk dokumen fisik (*hardcopy*) dan/atau dokumen elektronik (*softcopy*).
 - (8) Dokumen elektronik (*softcopy*) sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diolah melalui aplikasi yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

7. Diantara Pasal 13 dan Pasal 14 disisipkan 1 (satu) buah Pasal yaitu Pasal 13A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13A

- (1) Dalam hal Desa belum salur Dana Desa tahap I, Dana Desa disalurkan dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), dengan tambahan ketentuan:
- a. Penyaluran Dana Desa tahap I dilakukan dalam 3 (tiga) kali dengan besaran:
 - 1. penyaluran pertama sebesar 15% (lima belas persen);
 - 2. penyaluran kedua sebesar 15% (lima belas persen); dan
 - 3. penyaluran ketiga sebesar 10% (sepuluh persen);
 - b. Penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan dalam 3 (tiga) kali dengan besaran:
 - 1. penyaluran pertama sebesar 15% (lima belas persen);
 - 2. penyaluran kedua sebesar 15% (lima belas persen); dan
 - 3. Penyaluran ketiga sebesar 10% (sepuluh persen);
 - c. Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dengan rentang waktu antar penyaluran paling cepat 2 (dua) minggu; dan
 - d. tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 12 ayat (4) huruf c dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf c.
- (2) Dalam hal Desa telah salur Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4):
- a. penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan dalam 3 (tiga) kali dengan besaran:
 - 1. penyaluran pertama sebesar 15% (lima belas persen);
 - 2. penyaluran kedua 15% (lima belas persen); dan
 - 3. penyaluran ketiga 10% (sepuluh persen);
 - b. penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan rentang waktu antar penyaluran paling cepat 2 (dua) minggu; dan
 - c. tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 12 ayat (4) huruf c dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c.

(3) Dalam hal Desa telah salur Dana Desa tahap II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4), penyaluran Dana Desa tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 12 ayat (4) dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1).

8. Ketentuan Pasal 14 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), Kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati, dengan ketentuan:
- a. tahap I tanpa dokumen persyaratan;
 - b. tahap II tanpa dokumen persyaratan; dan
 - c. tahap III berupa:
 1. Peraturan Desa mengenai APBDes dengan melampirkan:
 - a) Surat Permohonan Penyaluran Dana Desa dari Camat kepada Bupati cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - b) Lembar Rekomendasi dan Verifikasi Persyaratan Pengajuan Penyaluran Dana Desa dari Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan;
 - c) Surat Permohonan Penyaluran Dana Desa dari Kepala Desa kepada Bupati cq. Camat;
 - d) fotocopy Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan Penjabaran P-APBDesa;
 - e) fotocopy Keputusan Bersama BPD dan Kepala Desa tentang Persetujuan Bersama terhadap APBDesa dan P-APBDesa;
 - f) fotocopy SK Bupati tentang Pengesahan dan Penetapan Kepala Desa;
 - g) fotocopy SK Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa;
 - h) fotocopy SK Kepala Desa tentang Pengangkatan Lembaga Kemasyarakatan yang terkait;
 - i) fotocopy SK Kepala Desa tentang Pengangkatan PPKD;
 - j) Keputusan Kepala Desa tentang Pelaksana Kegiatan;

-
- k) fotocopy buku rekening kas Desa dan Rekening Koran;
 - l) fotocopy KTP Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur Keuangan dan Pelaksana Kegiatan dan TPPK;
 - m) fotocopy Undangan Musrenbang Desa dan Musdeskhush BLT-DD;
 - n) fotocopy Ekspedisi penyampaian undangan Musrenbang Desa dan Musdeskhush BLT-DD;
 - o) Berita Acara Musrenbang Desa dan Berita Acara Musdeskhush BLT-DD;
 - p) fotocopy daftar hadir Musrenbang Desa dan Musdeskhush BLT-DD;
 - q) foto visual Musrenbang Desa dan Musdeskhush BLT-DD;
 - r) Rencana Anggaran Biaya (RAB);
 - s) Desain Gambar Kegiatan Fisik jika ada;
 - t) foto visual lokasi kegiatan fisik sebelum dikerjakan;
 - u) Pakta Integritas, yang dibubuhi materai Rp.6.000,-(enam ribu rupiah).
 - v) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
2. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen); dan
 3. Laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 2 dan angka 3 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan setiap desa.
 - (3) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, cara pengadaan, dan capaian keluaran.

- (4) Bupati melakukan verifikasi kesesuaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kondisi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).
- (5) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati kota menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran atas Desa yang layak salur kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa setiap minggu.
- (6) Dalam hal tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum memenuhi kebutuhan input data, kepala desa menyampaikan perubahan tabel referensi kepada Bupati untuk dilakukan pemutakhiran.
- (7) Perubahan tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mengacu pada peraturan yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.

9. Diantara Pasal 14 dan Pasal 15 disisipkan 1 (satu) buah Pasal, yaitu Pasal 14A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14A

- (1) Dalam hal Desa belum salur Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4), Dana Desa disalurkan dengan ketentuan:
 - a. penyaluran Dana Desa tahap I dilakukan dalam 3 (tiga) kali dengan besaran:
 1. penyaluran pertama sebesar 15% (lima belas persen);
 2. penyaluran kedua sebesar 15% (lima belas persen); dan
 3. penyaluran ketiga sebesar 10% (sepuluh persen);
 - b. penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan dalam 3 (tiga) kali dengan besaran:
 1. penyaluran pertama sebesar 15% (lima belas persen);
 2. penyaluran kedua sebesar 15% (lima belas persen); dan
 3. penyaluran ketiga sebesar 10% (sepuluh persen);
 - c. Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dengan rentang waktu antar penyaluran paling cepat 2 (dua) minggu; dan
 - d. tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 12 ayat (4) huruf c dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c.

- (2) Dalam hal Desa telah salur Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4):
- a. penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan dalam 3 (tiga) kali dengan besaran:
 1. penyaluran pertama sebesar 15% (lima belas persen);
 2. penyaluran kedua 15% (lima belas persen); dan
 3. penyaluran ketiga 10% (sepuluh persen);
 - b. penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan rentang waktu antar penyaluran paling cepat 2 (dua) minggu; dan
 - c. Tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 12 ayat (4) huruf c dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c.
- (3) Pengajuan permohonan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dan ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh bupati kepada KPPN.
10. Ketentuan Pasal 18 diubah, diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) buah ayat, yaitu ayat (1A), sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam rencana kerja Pemerintah Desa.
- (1A) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk kegiatan dalam rangka menanggulangi dampak ekonomi atas pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), antara lain berupa:
- a. Kegiatan penanganan pandemic Corona Virus Disease 2019 (COVID-19); dan/atau
 - b. jaring pengaman sosial di Desa.
- (2) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Desa berupa:

-
- a. peningkatan kualitas hidup;
 - b. peningkatan kesejahteraan;
 - c. penanggulangan kemiskinan; dan
 - d. peningkatan pelayanan publik.

11. Diantara Pasal 18 dan Pasal 19 disisipkan 1 (satu) buah Pasal, yaitu Pasal 18A, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18A

- (1) Jaring pengaman sosial di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1a) huruf b, berupa BLT Desa kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa sebagai keluarga penerima manfaat.
- (2) Dana Desa diprioritaskan untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan melaksanakan kegiatan BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Calon keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa bersangkutan; dan
 - b. tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, dan Kartu Pra Kerja.
- (5) Pendataan calon keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial.
- (6) Besaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar:
 - a. Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan bulan ketiga per keluarga penerima manfaat;
 - b. Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan keempat sampai dengan bulan keenam per keluarga penerima manfaat.

12.

Ketentuan Pasal 20 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1A) dan ayat (2) setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (2) Dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati memastikan pengalokasian Dana Desa untuk kegiatan yang menjadi prioritas telah terpenuhi dan/atau kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi.
- (3) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan Peraturan Desa mengenai APBDes.

13. Ketentuan Pasal 23 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Kepala desa bertanggungjawab atas penggunaan Dana Desa termasuk pelaksanaan penyaluran BLT Desa.
- (2) Pemerintah Daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

14. Diantara Pasal 26 dan Pasal 27 disisipkan 1 (satu) buah Pasal yaitu Pasal 26A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26A

- (1) Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dan/atau KPPN bersama dengan Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi melakukan pemantauan atas pengalokasian, penyaluran, dan penggunaan Dana Desa secara sendiri-sendiri atau bersama-sama.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:

-
- a. penerbitan Peraturan Bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa;
 - b. penyaluran Dana Desa;
 - c. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa;
 - d. penyampaian laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat daerah;
 - e. sisa Dana Desa di RKD; dan
 - f. pencapaian keluaran Dana Desa.
- (3) Pemantauan sisa Dana Desa di RKD sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf e dilakukan untuk mengetahui besaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya yang belum digunakan oleh Desa.
 - (4) Sisa Dana Desa di RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperhitungkan dengan penyaluran Dana Desa tahap III tahun anggaran berjalan.
15. Diantara Pasal 28 dan Pasal 29 disisipkan 1 (satu) buah Pasal, yaitu Pasal 28A, yang berbunyi sebagai berikut :
- Pasal 28A
- (1) Dalam hal Pemerintah Desa tidak menganggarkan dan tidak melaksanakan kegiatan BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18A ayat (2), dikenakan sanksi berupa penghentian penyaluran Dana Desa tahap III tahun anggaran berjalan.
 - (2) Pengenaan sanksi kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal berdasarkan hasil musyawarah Desa khusus/musyawarah insidentil tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria.
 - (3) Hasil musyawarah Desa khusus/musyawarah insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam peraturan kepala desa yang diketahui oleh Pemerintah Daerah atau pejabat yang ditunjuk.
16. Ketentuan Pasal 31 diubah, sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut:

- (1) Kepala desa melakukan rekonsiliasi data kumulatif sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan tahun 2018 di RKD yang tidak dipergunakan atau tidak dianggarkan kembali di tahun anggaran berikutnya dengan bupati paling lambat minggu kedua bulan Oktober 2020.
- (2) Kepala desa menyetorkan sisa Dana Desa di RKD Tahun Anggaran 2015 sampai dengan tahun 2018 hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke RKUD paling lambat akhir bulan Oktober 2020.
- (3) Sisa Dana Desa tahun 2019 yang masih berada di RKUD, dapat disalurkan ke RKD paling lambat bulan Juli 2020.
- (4) Bupati melakukan rekonsiliasi dengan Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa atas data kumulatif sisa Dana Desa tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 yang disetor oleh kepala desa ke RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan sisa Dana di RKUD tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 yang tidak disalurkan ke RKD paling lambat akhir bulan November 2020.
- (5) Bupati menyetorkan sisa Dana Desa di RKUD hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ke RKUN paling lambat akhir bulan Desember 2020.
- (6) Dalam hal Bupati tidak menyetorkan sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Menteri Keuangan memperhitungkan sisa Dana Desa tersebut melalui pemotongan Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil tahun anggaran berikutnya.
- (7) Pemotongan Dana Alokasi Umum dan/ atau Dana Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (6), ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Menteri Keuangan.
- (8) Dalam hal terdapat sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2019 di RKD yang tidak dipergunakan atau tidak dianggarkan Kembali pada Tahun Anggaran 2020, sisa Dana Desa tersebut diperhitungkan pada saat penyaluran Dana Desa tahap II Tahun Anggaran 2020.
- (9) Penghitungan sisa Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (8) berdasarkan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Kabupaten Tapanuli Utara.

Ditetapkan di Tarutung
pada tanggal 09-09-2020
BUPATI TAPANULI UTARA,

Dto,-

NIKSON NABABAN

Diundangkan di Tarutung
pada tanggal 09-09-2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA,

Dto,-

INDRA SAHAT HOTTUA SIMAREMARE
BERITA DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA TAHUN 2020 NOMOR 47

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ALBOIN
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19640615 198403 1 003

No.	Nama Kecamatan/Desa	Alokasi Dasar		Alokasi Afirmasi (Rp.)	Alokasi Kinerja (Rp.)	Alokasi Formula (Rp.)	Pagu Dana Desa per-Desa		Pencairan Dana Desa Tahap I				Pencairan Dana Desa Tahap II				Pencairan Dana Desa Tahap III 20% (Rp.)
		Semula (Rp.)	Menjadi (Rp.)				15% (Rp.)	Menjadi (Rp.)	40%		40%		15% (Rp.)	10% (Rp.)	15% (Rp.)	10% (Rp.)	
									(3)	(4)	(5)	(6)					
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)		(8)				(9)				(10)
I.	KECAMATAN TARUTUNG	15.907.344.000	15.647.976.000	-	288.192.000	1.754.157.000	17.949.693.000	17.690.325.000	2.653.548.750	2.653.548.750	1.769.032.500	1.769.032.500	2.653.548.750	2.653.548.750	1.769.032.500	1.769.032.500	3.538.065.000
1	PARBUBU I	662.806.000	651.999.000	-	-	58.323.000	721.129.000	710.322.000	106.548.300	106.548.300	71.032.200	71.032.200	106.548.300	106.548.300	71.032.200	71.032.200	142.064.400
2	PARBUBU II	662.806.000	651.999.000	-	-	38.308.000	701.114.000	690.307.000	103.546.050	103.546.050	69.030.700	69.030.700	103.546.050	103.546.050	69.030.700	69.030.700	138.061.400
3	HUTAPEA BANUAREA	662.806.000	651.999.000	-	-	83.563.000	746.369.000	735.562.000	110.334.300	110.334.300	73.556.200	73.556.200	110.334.300	110.334.300	73.556.200	73.556.200	147.112.400
4	SIANDOR-ANDOR	662.806.000	651.999.000	-	-	84.969.000	747.775.000	736.968.000	110.545.200	110.545.200	73.696.800	73.696.800	110.545.200	110.545.200	73.696.800	73.696.800	147.393.600
5	HUTAUURUK	662.806.000	651.999.000	-	-	49.599.000	712.405.000	701.598.000	105.239.700	105.239.700	70.159.800	70.159.800	105.239.700	105.239.700	70.159.800	70.159.800	140.319.600
6	HAPOLTAHAN	662.806.000	651.999.000	-	-	60.857.000	723.663.000	712.856.000	106.928.400	106.928.400	71.285.600	71.285.600	106.928.400	106.928.400	71.285.600	71.285.600	142.571.200
7	PARBUBU DOLOK	662.806.000	651.999.000	-	-	95.102.000	757.908.000	747.101.000	112.065.150	112.065.150	74.710.100	74.710.100	112.065.150	112.065.150	74.710.100	74.710.100	149.420.200
8	AEK SIANSIMUN	662.806.000	651.999.000	-	-	89.345.000	752.151.000	741.344.000	111.201.600	111.201.600	74.134.400	74.134.400	111.201.600	111.201.600	74.134.400	74.134.400	148.268.800
9	HTGALUNG SIWALUOMPU	662.806.000	651.999.000	-	-	78.402.000	741.208.000	730.401.000	109.560.150	109.560.150	73.040.100	73.040.100	109.560.150	109.560.150	73.040.100	73.040.100	146.080.200
10	PARBUBU PEA	662.806.000	651.999.000	-	-	49.916.000	712.722.000	701.915.000	105.287.250	105.287.250	70.191.500	70.191.500	105.287.250	105.287.250	70.191.500	70.191.500	140.383.000
11	HUTATORUAN IV	662.806.000	651.999.000	-	-	35.620.000	698.426.000	687.619.000	103.142.850	103.142.850	68.761.900	68.761.900	103.142.850	103.142.850	68.761.900	68.761.900	137.523.800
12	SOSUNGGULON	662.806.000	651.999.000	-	-	71.719.000	734.525.000	723.718.000	108.557.700	108.557.700	72.371.800	72.371.800	108.557.700	108.557.700	72.371.800	72.371.800	144.743.600
13	HUTATORUAN VIII	662.806.000	651.999.000	-	-	88.070.000	750.876.000	740.069.000	111.010.350	111.010.350	74.006.900	74.006.900	111.010.350	111.010.350	74.006.900	74.006.900	148.013.800
14	SIMAMORA	662.806.000	651.999.000	-	-	97.975.000	760.781.000	749.974.000	112.496.100	112.496.100	74.997.400	74.997.400	112.496.100	112.496.100	74.997.400	74.997.400	149.994.800
15	PARBAJU TORUAN	662.806.000	651.999.000	-	-	83.233.000	746.039.000	735.232.000	110.284.800	110.284.800	73.523.200	73.523.200	110.284.800	110.284.800	73.523.200	73.523.200	147.046.400
16	PARBAJU JULU	662.806.000	651.999.000	-	-	67.407.000	730.213.000	719.406.000	107.910.900	107.910.900	71.940.600	71.940.600	107.910.900	107.910.900	71.940.600	71.940.600	143.881.200
17	PARBAJU TONGA	662.806.000	651.999.000	-	-	43.223.000	706.029.000	695.222.000	104.283.300	104.283.300	69.522.200	69.522.200	104.283.300	104.283.300	69.522.200	69.522.200	139.044.400
18	SITAMPURUNG	662.806.000	651.999.000	-	-	96.731.000	759.537.000	748.730.000	112.309.500	112.309.500	74.873.000	74.873.000	112.309.500	112.309.500	74.873.000	74.873.000	149.746.000
19	SIRAJA OLOAN	662.806.000	651.999.000	-	144.096.000	95.199.000	902.101.000	891.294.000	133.694.100	133.694.100	89.129.400	89.129.400	133.694.100	133.694.100	89.129.400	89.129.400	178.258.800
20	JAMBUUR NAULI	662.806.000	651.999.000	-	144.096.000	115.672.000	922.574.000	911.767.000	136.765.050	136.765.050	91.176.700	91.176.700	136.765.050	136.765.050	91.176.700	91.176.700	182.353.400
21	SIHUIUR	662.806.000	651.999.000	-	-	86.326.000	749.132.000	738.325.000	110.748.750	110.748.750	73.832.500	73.832.500	110.748.750	110.748.750	73.832.500	73.832.500	147.665.000
22	PARTALI JULU	662.806.000	651.999.000	-	-	90.054.000	752.860.000	742.053.000	111.307.950	111.307.950	74.205.300	74.205.300	111.307.950	111.307.950	74.205.300	74.205.300	148.410.600
23	HUTATORUAN I	662.806.000	651.999.000	-	-	60.982.000	723.788.000	712.981.000	106.947.150	106.947.150	71.298.100	71.298.100	106.947.150	106.947.150	71.298.100	71.298.100	142.596.200
24	HUTATORUAN III	662.806.000	651.999.000	-	-	33.562.000	696.368.000	685.561.000	102.834.150	102.834.150	68.556.100	68.556.100	102.834.150	102.834.150	68.556.100	68.556.100	137.112.200
II.	KECAMATAN SIATAS BARITA	7.953.672.000	7.823.988.000	-	144.096.000	893.348.000	8.991.116.000	8.861.432.000	1.329.214.800	1.329.214.800	886.143.200	886.143.200	1.329.214.800	1.329.214.800	886.143.200	886.143.200	1.772.286.400
1	SIRAJA HUTAGALUNG	662.806.000	651.999.000	-	-	69.065.000	731.871.000	721.064.000	108.159.600	108.159.600	72.106.400	72.106.400	108.159.600	108.159.600	72.106.400	72.106.400	144.212.800
2	PANSUR NAPITU	662.806.000	651.999.000	-	-	113.033.000	775.839.000	765.032.000	114.754.800	114.754.800	76.503.200	76.503.200	114.754.800	114.754.800	76.503.200	76.503.200	153.006.400
3	SIMANAMPANG	662.806.000	651.999.000	-	-	178.287.000	841.093.000	830.286.000	124.542.900	124.542.900	83.028.600	83.028.600	124.542.900	124.542.900	83.028.600	83.028.600	166.057.200

No.	Nama Kecamatan/Desa	Alokasi Dasar		Alokasi Afirmasi (Rp.) (4)	Alokasi Kinerja (Rp.) (5)	Alokasi Formula (Rp.) (6)	Pagu Dana Desa per-Desa		Pencairan Dana Desa Tahap I 40%				Pencairan Dana Desa Tahap II 40%				Pencairan Dana Desa Tahap III	
		Semula (Rp.) (3)	Menjadi (Rp.) (Rp.)				Semula (Rp.) (7)	Menjadi (Rp.) (Rp.)	15% (Rp.) (8)	15% (Rp.) (Rp.)	10% (Rp.) (Rp.)	10% (Rp.) (Rp.)	15% (Rp.) (9)	15% (Rp.) (Rp.)	10% (Rp.) (Rp.)	10% (Rp.) (Rp.)	20% (Rp.) (10)	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)		(8)				(9)				(10)	
4	SIDAGAL	662.806.000	651.999.000	-	-	78.418.000	741.224.000	730.417.000	109.562.550	109.562.550	73.041.700	73.041.700	109.562.550	109.562.550	73.041.700	73.041.700	146.083.400	146.083.400
5	SIMARAKIR JULU	662.806.000	651.999.000	-	-	37.069.000	699.875.000	689.068.000	103.360.200	103.360.200	68.906.800	68.906.800	103.360.200	103.360.200	68.906.800	68.906.800	137.813.600	137.813.600
6	ENDA PORTIBI	662.806.000	651.999.000	-	-	41.143.000	703.949.000	693.142.000	103.971.300	103.971.300	69.314.200	69.314.200	103.971.300	103.971.300	69.314.200	69.314.200	138.628.400	138.628.400
7	SIMORANGKIR HABINSARAN	662.806.000	651.999.000	-	-	42.820.000	705.626.000	694.819.000	104.222.850	104.222.850	69.481.900	69.481.900	104.222.850	104.222.850	69.481.900	69.481.900	138.963.800	138.963.800
8	SANGKARAN	662.806.000	651.999.000	-	-	59.949.000	722.755.000	711.948.000	106.792.200	106.792.200	71.194.800	71.194.800	106.792.200	106.792.200	71.194.800	71.194.800	142.389.600	142.389.600
9	LUMBAN SIAGIAN JAE	662.806.000	651.999.000	-	-	40.093.000	702.899.000	692.092.000	103.813.800	103.813.800	69.209.200	69.209.200	103.813.800	103.813.800	69.209.200	69.209.200	138.418.400	138.418.400
10	LUMBAN SIAGIAN JULU	662.806.000	651.999.000	-	-	37.541.000	700.347.000	689.540.000	103.431.000	103.431.000	68.954.000	68.954.000	103.431.000	103.431.000	68.954.000	68.954.000	137.908.000	137.908.000
11	SITOMPUL	662.806.000	651.999.000	-	-	75.116.000	737.922.000	727.115.000	109.067.250	109.067.250	72.711.500	72.711.500	109.067.250	109.067.250	72.711.500	72.711.500	145.423.000	145.423.000
12	LOBU HOLE	662.806.000	651.999.000	-	144.096.000	120.814.000	927.716.000	916.909.000	137.536.350	137.536.350	91.690.900	91.690.900	137.536.350	137.536.350	91.690.900	91.690.900	183.381.800	183.381.800
III.	KECAMATAN ADIANKOTING	10.604.896.000	10.431.984.000	726.538.000	144.096.000	3.126.965.000	14.602.495.000	14.429.583.000	2.164.437.450	2.164.437.450	1.442.958.300	1.442.958.300	2.164.437.450	2.164.437.450	1.442.958.300	1.442.958.300	2.885.916.600	2.885.916.600
1	DOLOK NAULI	662.806.000	651.999.000	-	-	222.840.000	885.646.000	874.839.000	131.225.850	131.225.850	87.483.900	87.483.900	131.225.850	131.225.850	87.483.900	87.483.900	174.967.800	174.967.800
2	PANSURBATU	662.806.000	651.999.000	-	-	123.711.000	786.517.000	775.710.000	116.356.500	116.356.500	77.571.000	77.571.000	116.356.500	116.356.500	77.571.000	77.571.000	155.142.000	155.142.000
3	PARDOMUAN NAULI	662.806.000	651.999.000	363.269.000	-	336.004.000	1.362.079.000	1.351.272.000	202.690.800	202.690.800	135.127.200	135.127.200	202.690.800	202.690.800	135.127.200	135.127.200	270.254.400	270.254.400
4	SIANTAR NAIPOSPOS	662.806.000	651.999.000	363.269.000	-	501.391.000	1.527.466.000	1.516.659.000	227.498.850	227.498.850	151.665.900	151.665.900	227.498.850	227.498.850	151.665.900	151.665.900	303.331.800	303.331.800
5	SIBALANGA	662.806.000	651.999.000	-	-	166.640.000	829.446.000	818.639.000	122.795.850	122.795.850	81.863.900	81.863.900	122.795.850	122.795.850	81.863.900	81.863.900	163.727.800	163.727.800
6	PAGARAN LAMBUNG III	662.806.000	651.999.000	-	-	141.602.000	804.408.000	793.601.000	119.040.150	119.040.150	79.360.100	79.360.100	119.040.150	119.040.150	79.360.100	79.360.100	158.720.200	158.720.200
7	PAGARAN LAMBUNG IV	662.806.000	651.999.000	-	-	245.090.000	907.896.000	897.089.000	134.563.350	134.563.350	89.708.900	89.708.900	134.563.350	134.563.350	89.708.900	89.708.900	179.417.800	179.417.800
8	ADIAN KOTING	662.806.000	651.999.000	-	-	246.196.000	909.002.000	898.195.000	134.729.250	134.729.250	89.819.500	89.819.500	134.729.250	134.729.250	89.819.500	89.819.500	179.639.000	179.639.000
9	PANGARAN PISANG	662.806.000	651.999.000	-	144.096.000	206.860.000	1.013.762.000	1.002.955.000	150.443.250	150.443.250	100.295.500	100.295.500	150.443.250	150.443.250	100.295.500	100.295.500	200.591.000	200.591.000
10	BANUAJI IV	662.806.000	651.999.000	-	-	188.357.000	851.163.000	840.356.000	126.053.400	126.053.400	84.035.600	84.035.600	126.053.400	126.053.400	84.035.600	84.035.600	168.071.200	168.071.200
11	BANUAJI I	662.806.000	651.999.000	-	-	135.689.000	798.495.000	787.688.000	118.153.200	118.153.200	78.768.800	78.768.800	118.153.200	118.153.200	78.768.800	78.768.800	157.537.600	157.537.600
12	BANUAJI II	662.806.000	651.999.000	-	-	126.794.000	789.600.000	778.793.000	116.818.950	116.818.950	77.879.300	77.879.300	116.818.950	116.818.950	77.879.300	77.879.300	155.758.600	155.758.600
13	PANGARAN LAMBUNG I	662.806.000	651.999.000	-	-	167.307.000	830.113.000	819.306.000	122.895.900	122.895.900	81.930.600	81.930.600	122.895.900	122.895.900	81.930.600	81.930.600	163.861.200	163.861.200
14	PANGARAN LAMBUNG II	662.806.000	651.999.000	-	-	191.759.000	854.565.000	843.758.000	126.563.700	126.563.700	84.375.800	84.375.800	126.563.700	126.563.700	84.375.800	84.375.800	168.751.600	168.751.600
15	PANSURBATU I	662.806.000	651.999.000	-	-	51.009.000	713.815.000	703.008.000	105.451.200	105.451.200	70.300.800	70.300.800	105.451.200	105.451.200	70.300.800	70.300.800	140.601.600	140.601.600
16	PANSURBATU II	662.806.000	651.999.000	-	-	75.716.000	738.522.000	727.715.000	109.157.250	109.157.250	72.771.500	72.771.500	109.157.250	109.157.250	72.771.500	72.771.500	145.543.000	145.543.000
IV.	KECAMATAN SIPOHOLON	8.616.478.000	8.475.987.000	-	144.096.000	1.502.208.000	10.262.782.000	10.122.291.000	1.518.343.650	1.518.343.650	1.012.229.100	1.012.229.100	1.518.343.650	1.518.343.650	1.012.229.100	1.012.229.100	2.024.458.200	2.024.458.200
1	HUTAURUK	662.806.000	651.999.000	-	-	127.702.000	790.508.000	779.701.000	116.955.150	116.955.150	77.970.100	77.970.100	116.955.150	116.955.150	77.970.100	77.970.100	155.940.200	155.940.200
2	SIMANUNGKALIT	662.806.000	651.999.000	-	-	115.738.000	778.544.000	767.737.000	115.160.550	115.160.550	76.773.700	76.773.700	115.160.550	115.160.550	76.773.700	76.773.700	153.547.400	153.547.400
3	SITUMEANG HASUNDUTAN	662.806.000	651.999.000	-	-	106.299.000	769.105.000	758.298.000	113.744.700	113.744.700	75.829.800	75.829.800	113.744.700	113.744.700	75.829.800	75.829.800	151.659.600	151.659.600
4	SIPAHUTAR	662.806.000	651.999.000	-	-	55.855.000	718.661.000	707.854.000	106.178.100	106.178.100	70.785.400	70.785.400	106.178.100	106.178.100	70.785.400	70.785.400	141.570.800	141.570.800
5	TAPIAN NAULI	662.806.000	651.999.000	-	-	87.745.000	750.551.000	739.744.000	110.961.600	110.961.600	73.974.400	73.974.400	110.961.600	110.961.600	73.974.400	73.974.400	147.948.800	147.948.800
6	HUTA RAJA	662.806.000	651.999.000	-	-	92.343.000	755.149.000	744.342.000	111.651.300	111.651.300	74.434.200	74.434.200	111.651.300	111.651.300	74.434.200	74.434.200	148.868.400	148.868.400

No.	Nama Kecamatan/Desa	Alokasi Dasar		Alokasi Afirmasi (Rp.) (4)	Alokasi Kinerja (Rp.) (5)	Alokasi Formula (Rp.) (6)	Pagu Dana Desa per-Desa		Pencairan Dana Desa Tahap I 40%				Pencairan Dana Desa Tahap II 40%				Pencairan Dana Desa Tahap III	
		Semula (Rp.)	Menjadi (Rp.)				Semula (Rp.)	Menjadi (Rp.)	15% (Rp.)	10% (Rp.)	15% (Rp.)	10% (Rp.)	15% (Rp.)	10% (Rp.)	20% (Rp.)			
																(3)	(7)	(8)
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)		(8)				(9)				(10)	
7	LOBU SINGKAM	662.806.000	651.999.000	-	144.096.000	268.234.000	1.075.136.000	1.064.329.000	159.649.350	159.649.350	106.432.900	159.649.350	159.649.350	106.432.900	106.432.900	212.865.800		
8	RURA JULU DOLOK	662.806.000	651.999.000	-	-	77.782.000	740.588.000	729.781.000	109.467.150	109.467.150	72.978.100	109.467.150	109.467.150	72.978.100	72.978.100	145.956.200		
9	RURA JULU TORUAN	662.806.000	651.999.000	-	-	109.476.000	772.282.000	761.475.000	114.221.250	114.221.250	76.147.500	114.221.250	114.221.250	76.147.500	76.147.500	152.295.000		
10	HUTARAJA HASUNDUTAN	662.806.000	651.999.000	-	-	206.560.000	869.366.000	858.559.000	128.783.850	128.783.850	85.855.900	128.783.850	128.783.850	85.855.900	85.855.900	171.711.800		
11	PAGARBATU	662.806.000	651.999.000	-	-	96.682.000	759.488.000	748.681.000	112.302.150	112.302.150	74.868.100	112.302.150	112.302.150	74.868.100	74.868.100	149.736.200		
12	HUTARAJA SIMANUNGKALIT	662.806.000	651.999.000	-	-	67.692.000	730.498.000	719.691.000	107.953.650	107.953.650	71.969.100	107.953.650	107.953.650	71.969.100	71.969.100	143.938.200		
13	HUTAUURUK HASUNDUTAN	662.806.000	651.999.000	-	-	90.100.000	752.906.000	742.099.000	111.314.850	111.314.850	74.209.900	111.314.850	111.314.850	74.209.900	74.209.900	148.419.800		
V.	KECAMATAN PAHAE JULU	11.930.508.000	11.735.982.000	-	432.288.000	1.584.969.000	13.947.765.000	13.753.239.000	2.062.985.850	2.062.985.850	1.375.323.900	2.062.985.850	2.062.985.850	1.375.323.900	1.375.323.900	2.750.647.800		
1	SIMASOM	662.806.000	651.999.000	-	-	91.312.000	754.118.000	743.311.000	111.496.650	111.496.650	74.331.100	111.496.650	111.496.650	74.331.100	74.331.100	148.662.200		
2	JANJI NATOGU	662.806.000	651.999.000	-	144.096.000	77.587.000	884.489.000	873.682.000	131.052.300	131.052.300	87.368.200	131.052.300	131.052.300	87.368.200	87.368.200	174.736.400		
3	PAGUR DOTAN	662.806.000	651.999.000	-	-	81.355.000	744.161.000	733.354.000	110.003.100	110.003.100	73.335.400	110.003.100	110.003.100	73.335.400	73.335.400	146.670.800		
4	SIBAGANDING	662.806.000	651.999.000	-	144.096.000	54.416.000	861.318.000	850.511.000	127.576.650	127.576.650	85.051.100	127.576.650	127.576.650	85.051.100	85.051.100	170.102.200		
5	LUMBAN GARAGA	662.806.000	651.999.000	-	-	51.514.000	714.320.000	703.513.000	105.526.950	105.526.950	70.351.300	105.526.950	105.526.950	70.351.300	70.351.300	140.702.600		
6	SITOLU AMA	662.806.000	651.999.000	-	144.096.000	116.906.000	923.808.000	913.001.000	136.950.150	136.950.150	91.300.100	136.950.150	136.950.150	91.300.100	91.300.100	182.600.200		
7	LUMBAN TONGA	662.806.000	651.999.000	-	-	94.902.000	757.708.000	746.901.000	112.035.150	112.035.150	74.690.100	112.035.150	112.035.150	74.690.100	74.690.100	149.380.200		
8	LUMBAN DOLOK	662.806.000	651.999.000	-	-	114.589.000	777.395.000	766.588.000	114.988.200	114.988.200	76.658.800	114.988.200	114.988.200	76.658.800	76.658.800	153.317.600		
9	SIMATANIARI	662.806.000	651.999.000	-	-	85.333.000	748.139.000	737.332.000	110.599.800	110.599.800	73.733.200	110.599.800	110.599.800	73.733.200	73.733.200	147.466.400		
10	LUMBAN JAEAN	662.806.000	651.999.000	-	-	50.407.000	713.213.000	702.406.000	105.360.900	105.360.900	70.240.600	105.360.900	105.360.900	70.240.600	70.240.600	140.481.200		
11	HUTA BARAT	662.806.000	651.999.000	-	-	68.691.000	731.497.000	720.690.000	108.103.500	108.103.500	72.069.000	108.103.500	108.103.500	72.069.000	72.069.000	144.138.000		
12	LONTUNG DOLOK	662.806.000	651.999.000	-	-	115.932.000	778.738.000	767.931.000	115.189.650	115.189.650	76.793.100	115.189.650	115.189.650	76.793.100	76.793.100	153.586.200		
13	SIMANAMPANG	662.806.000	651.999.000	-	-	63.763.000	726.569.000	715.762.000	107.364.300	107.364.300	71.576.200	107.364.300	107.364.300	71.576.200	71.576.200	143.152.400		
14	LOBU PINING	662.806.000	651.999.000	-	-	112.398.000	775.204.000	764.397.000	114.659.550	114.659.550	76.439.700	114.659.550	114.659.550	76.439.700	76.439.700	152.879.400		
15	PANTIS	662.806.000	651.999.000	-	-	78.870.000	741.676.000	730.869.000	109.630.350	109.630.350	73.086.900	109.630.350	109.630.350	73.086.900	73.086.900	146.173.800		
16	LUMBAN GAOL	662.806.000	651.999.000	-	-	100.715.000	763.521.000	752.714.000	112.907.100	112.907.100	75.271.400	112.907.100	112.907.100	75.271.400	75.271.400	150.542.800		
17	SIMARDANGIANG	662.806.000	651.999.000	-	-	132.987.000	795.793.000	784.986.000	117.747.900	117.747.900	78.498.600	117.747.900	117.747.900	78.498.600	78.498.600	156.997.200		
18	SIMASOM TORUAN	662.806.000	651.999.000	-	-	93.292.000	756.098.000	745.291.000	111.793.650	111.793.650	74.529.100	111.793.650	111.793.650	74.529.100	74.529.100	149.058.200		
VI.	KECAMATAN PAHAE JAE	7.953.672.000	7.823.988.000	-	432.288.000	1.289.762.000	9.675.722.000	9.546.038.000	1.431.905.700	1.431.905.700	954.603.800	1.431.905.700	1.431.905.700	954.603.800	954.603.800	1.909.207.600		
1	TORDOLOK NAULI	662.806.000	651.999.000	-	144.096.000	146.644.000	953.546.000	942.739.000	141.410.850	141.410.850	94.273.900	141.410.850	141.410.850	94.273.900	94.273.900	188.547.800		
2	SIGURUNG-GURUNG	662.806.000	651.999.000	-	-	59.220.000	722.026.000	711.219.000	106.682.850	106.682.850	71.121.900	106.682.850	106.682.850	71.121.900	71.121.900	142.243.800		
3	SILANGKITANG	662.806.000	651.999.000	-	-	98.461.000	761.267.000	750.460.000	112.569.000	112.569.000	75.046.000	112.569.000	112.569.000	75.046.000	75.046.000	150.092.000		
4	SITOLUOMPU	662.806.000	651.999.000	-	-	156.517.000	819.323.000	808.516.000	121.277.400	121.277.400	80.851.600	121.277.400	121.277.400	80.851.600	80.851.600	161.703.200		
5	SIOPAT BAHAL	662.806.000	651.999.000	-	-	98.306.000	761.112.000	750.305.000	112.545.750	112.545.750	75.030.500	112.545.750	112.545.750	75.030.500	75.030.500	150.061.000		
6	PARDOMLUAN NAINGGOLAN	662.806.000	651.999.000	-	144.096.000	87.577.000	894.479.000	883.672.000	132.550.800	132.550.800	88.367.200	132.550.800	132.550.800	88.367.200	88.367.200	176.734.400		

No.	Nama Kecamatan/Desa	Alokasi Dasar		Alokasi Afirmasi	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula	Pagu Dana Desa per-Desa		Pencairan Dana Desa Tahap I				Pencairan Dana Desa Tahap II				Pencairan Dana Desa Tahap III	
		Semula (Rp.)	Menjadi (Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	Semula (Rp.)	Menjadi (Rp.)	15% (Rp.)	15% (Rp.)	10% (Rp.)	15% (Rp.)	10% (Rp.)	15% (Rp.)	10% (Rp.)	20% (Rp.)		
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)		(8)				(9)				(10)	
7	NAHORNP MARSADA	662.806.000	651.999.000	-	-	112.808.000	775.614.000	764.807.000	114.721.050	114.721.050	76.480.700	114.721.050	114.721.050	114.721.050	76.480.700	152.961.400		
8	PARSAORAN SAMOSIR	662.806.000	651.999.000	-	-	98.531.000	761.337.000	750.530.000	112.579.500	112.579.500	75.053.000	112.579.500	112.579.500	112.579.500	75.053.000	150.106.000		
9	SUKA MAJU	662.806.000	651.999.000	-	144.096.000	114.732.000	921.634.000	910.827.000	136.624.050	136.624.050	91.082.700	136.624.050	136.624.050	136.624.050	91.082.700	182.165.400		
10	SETIA	662.806.000	651.999.000	-	-	126.739.000	789.545.000	778.738.000	116.810.700	116.810.700	77.873.800	116.810.700	116.810.700	116.810.700	77.873.800	155.747.600		
11	PARSAORAN NAINGGOLAN	662.806.000	651.999.000	-	-	85.127.000	747.933.000	737.126.000	110.568.900	110.568.900	73.712.600	110.568.900	110.568.900	110.568.900	73.712.600	147.425.200		
12	PARDAMEAN NAINGGOLAN	662.806.000	651.999.000	-	-	105.100.000	767.906.000	757.099.000	113.564.850	113.564.850	75.709.900	113.564.850	113.564.850	113.564.850	75.709.900	151.419.800		
VIII.	KECAMATAN SIMANGUMBAN	5.302.448.000	5.215.992.000	363.268.000	144.096.000	1.582.905.000	7.392.717.000	7.306.261.000	1.095.939.150	1.095.939.150	730.626.100	1.095.939.150	1.095.939.150	1.095.939.150	730.626.100	1.461.252.200		
1	SILOSUNG	662.806.000	651.999.000	-	-	111.410.000	774.216.000	763.409.000	114.511.350	114.511.350	76.340.900	114.511.350	114.511.350	114.511.350	76.340.900	152.681.800		
2	DOLOK SANGGUL	662.806.000	651.999.000	-	-	226.193.000	888.999.000	878.192.000	131.728.800	131.728.800	87.819.200	131.728.800	131.728.800	131.728.800	87.819.200	175.638.400		
3	SIMANGUMBAN JAE	662.806.000	651.999.000	181.634.000	-	278.262.000	1.122.702.000	1.111.895.000	166.784.250	166.784.250	111.189.500	166.784.250	166.784.250	166.784.250	111.189.500	222.379.000		
4	AEK NABARA	662.806.000	651.999.000	-	-	145.889.000	808.695.000	797.888.000	119.683.200	119.683.200	79.788.800	119.683.200	119.683.200	119.683.200	79.788.800	159.577.600		
5	DOLOK SAUT	662.806.000	651.999.000	-	-	200.049.000	862.855.000	852.048.000	127.807.200	127.807.200	85.204.800	127.807.200	127.807.200	127.807.200	85.204.800	170.409.600		
6	SIMANGUMBAN JULU	662.806.000	651.999.000	181.634.000	-	373.566.000	1.218.006.000	1.207.199.000	181.079.850	181.079.850	120.719.900	181.079.850	181.079.850	181.079.850	120.719.900	241.439.800		
7	LOBU SIHIM	662.806.000	651.999.000	-	144.096.000	104.492.000	911.394.000	900.587.000	135.088.050	135.088.050	90.058.700	135.088.050	135.088.050	135.088.050	90.058.700	180.117.400		
8	PARDOMUAN	662.806.000	651.999.000	-	-	143.044.000	805.850.000	795.043.000	119.256.450	119.256.450	79.504.300	119.256.450	119.256.450	119.256.450	79.504.300	159.008.600		
VIII.	KECAMATAN PURBATUA	7.290.866.000	7.171.980.000	-	-	1.413.243.000	8.704.109.000	8.585.232.000	1.287.784.800	1.287.784.800	858.523.200	1.287.784.800	1.287.784.800	1.287.784.800	858.523.200	1.717.046.400		
1	SIDUA BAHAL	662.806.000	651.999.000	-	-	81.269.000	744.075.000	733.268.000	109.990.200	109.990.200	73.326.800	109.990.200	109.990.200	109.990.200	73.326.800	146.653.600		
2	SIBULAN BULAN	662.806.000	651.999.000	-	-	115.803.000	778.609.000	767.802.000	115.170.300	115.170.300	76.780.200	115.170.300	115.170.300	115.170.300	76.780.200	153.560.400		
3	BONANI DOLOK	662.806.000	651.999.000	-	-	152.887.000	815.693.000	804.886.000	120.732.900	120.732.900	80.488.600	120.732.900	120.732.900	120.732.900	80.488.600	160.977.200		
4	PARDOMUAN J. ANGKOLA	662.806.000	651.999.000	-	-	68.879.000	731.685.000	720.878.000	108.131.700	108.131.700	72.087.800	108.131.700	108.131.700	108.131.700	72.087.800	144.175.600		
5	HUTANAGODANG	662.806.000	651.999.000	-	-	122.959.000	785.765.000	774.958.000	116.243.700	116.243.700	77.495.800	116.243.700	116.243.700	116.243.700	77.495.800	154.991.600		
6	ROBEAN	662.806.000	651.999.000	-	-	120.459.000	783.265.000	772.458.000	115.868.700	115.868.700	77.245.800	115.868.700	115.868.700	115.868.700	77.245.800	154.491.600		
7	JANJI NAULI	662.806.000	651.999.000	-	-	170.821.000	833.627.000	822.820.000	123.423.000	123.423.000	82.282.000	123.423.000	123.423.000	123.423.000	82.282.000	164.564.000		
8	SELAMAT	662.806.000	651.999.000	-	-	150.189.000	812.995.000	802.188.000	120.328.200	120.328.200	80.218.800	120.328.200	120.328.200	120.328.200	80.218.800	160.437.600		
9	PURBA TUA	662.806.000	651.999.000	-	-	143.649.000	806.455.000	795.648.000	119.347.200	119.347.200	79.564.800	119.347.200	119.347.200	119.347.200	79.564.800	159.129.600		
10	SITOLU BAHAL	662.806.000	651.999.000	-	-	153.517.000	816.323.000	805.516.000	120.827.400	120.827.400	80.551.600	120.827.400	120.827.400	120.827.400	80.551.600	161.103.200		
11	PARSAORAN J. ANGKOLA	662.806.000	651.999.000	-	-	132.811.000	795.617.000	784.810.000	117.721.500	117.721.500	78.481.000	117.721.500	117.721.500	117.721.500	78.481.000	156.962.000		
IX.	KECAMATAN SIBORONGBORONG	13.256.120.000	13.039.980.000	-	144.096.000	2.977.576.000	16.377.792.000	16.161.652.000	2.424.247.800	2.424.247.800	1.616.165.200	2.424.247.800	2.424.247.800	2.424.247.800	1.616.165.200	3.232.330.400		
1	SIBORONG BORONG I	662.806.000	651.999.000	-	-	183.955.000	846.761.000	835.954.000	125.393.100	125.393.100	83.595.400	125.393.100	125.393.100	125.393.100	83.595.400	167.190.800		
2	SIBORONG BORONG II	662.806.000	651.999.000	-	-	213.697.000	876.503.000	865.696.000	129.854.400	129.854.400	86.569.600	129.854.400	129.854.400	129.854.400	86.569.600	173.139.200		
3	SITAMPURUNG	662.806.000	651.999.000	-	-	223.582.000	886.388.000	875.581.000	131.337.150	131.337.150	87.558.100	131.337.150	131.337.150	131.337.150	87.558.100	175.116.200		
4	SITABOTABO	662.806.000	651.999.000	-	-	108.103.000	770.909.000	760.102.000	114.015.300	114.015.300	76.010.200	114.015.300	114.015.300	114.015.300	76.010.200	152.020.400		
5	BAHAL BATU I	662.806.000	651.999.000	-	-	139.911.000	802.717.000	791.910.000	118.786.500	118.786.500	79.191.000	118.786.500	118.786.500	118.786.500	79.191.000	158.382.000		

No.	Nama Kecamatan/Desa	Alokasi Dasar		Alokasi Afirmasi	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula	Pagu Dana Desa per-Desa		Pencairan Dana Desa Tahap I				Pencairan Dana Desa Tahap II				Pencairan Dana Desa Tahap III	
		Semula	Menjadi				Semula	Menjadi										
(1)	(2)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	15%	15%	10%	15%	15%	10%	20%		
		(3)		(4)	(5)	(6)	(7)		(8)				(9)				(10)	
6	BAHAL BATU II	662.806.000	651.999.000	-	-	140.898.000	803.704.000	792.897.000	118.934.550	118.934.550	79.289.700		118.934.550		79.289.700	158.579.400		
7	BAHAL BATU III	662.806.000	651.999.000	-	-	171.394.000	834.200.000	823.393.000	123.508.950	123.508.950	82.339.300		123.508.950		82.339.300	164.678.600		
8	LOBU SIREGAR I	662.806.000	651.999.000	-	-	229.011.000	891.817.000	881.010.000	132.151.500	132.151.500	88.101.000		132.151.500		88.101.000	176.202.000		
9	LOBU SIREGAR II	662.806.000	651.999.000	-	-	123.802.000	786.608.000	775.801.000	116.370.150	116.370.150	77.580.100		116.370.150		77.580.100	155.160.200		
10	POHAN JULU	662.806.000	651.999.000	-	-	175.144.000	837.950.000	827.143.000	124.071.450	124.071.450	82.714.300		124.071.450		82.714.300	165.428.600		
11	POHAN TONGA	662.806.000	651.999.000	-	-	181.710.000	844.516.000	833.709.000	125.056.350	125.056.350	83.370.900		125.056.350		83.370.900	166.741.800		
12	POHAN JAE	662.806.000	651.999.000	-	-	230.087.000	892.893.000	882.086.000	132.312.900	132.312.900	88.208.600		132.312.900		88.208.600	176.417.200		
13	PANJARAN	662.806.000	651.999.000	-	-	102.918.000	765.724.000	754.917.000	113.237.550	113.237.550	75.491.700		113.237.550		75.491.700	150.983.400		
14	PAK SABUNGAN	662.806.000	651.999.000	-	-	71.567.000	734.373.000	723.566.000	108.534.900	108.534.900	72.356.600		108.534.900		72.356.600	144.713.200		
15	HUTABULU	662.806.000	651.999.000	-	-	95.960.000	758.766.000	747.959.000	112.193.850	112.193.850	74.795.900		112.193.850		74.795.900	149.591.800		
16	LUMBAN TONGA TONGA	662.806.000	651.999.000	-	-	138.694.000	801.500.000	790.693.000	118.603.950	118.603.950	79.069.300		118.603.950		79.069.300	158.138.600		
17	SIGUMBANG	662.806.000	651.999.000	-	-	132.407.000	795.213.000	784.406.000	117.660.900	117.660.900	78.440.600		117.660.900		78.440.600	156.881.200		
18	SIARO	662.806.000	651.999.000	-	-	101.660.000	764.466.000	753.659.000	113.048.850	113.048.850	75.365.900		113.048.850		75.365.900	150.791.800		
19	SILAIT-LAIT	662.806.000	651.999.000	-	144.096.000	87.180.000	894.082.000	883.275.000	132.491.250	132.491.250	88.327.500		132.491.250		88.327.500	176.655.000		
20	SITABOTABO TORUAN	662.806.000	651.999.000	-	-	125.896.000	788.702.000	777.895.000	116.684.250	116.684.250	77.789.500		116.684.250		77.789.500	155.579.000		
X.	KECAMATAN PAGARAN	9.279.284.000	9.127.986.000	-	-	1.633.469.000	10.912.753.000	10.761.455.000	1.614.218.250	1.614.218.250	1.076.145.500		1.614.218.250		1.076.145.500	2.152.291.000		
1	SIMAMORA HASIBUAN	662.806.000	651.999.000	-	-	117.775.000	780.581.000	769.774.000	115.466.100	115.466.100	76.977.400		115.466.100		76.977.400	153.954.800		
2	LUMBAN JULU	662.806.000	651.999.000	-	-	88.618.000	751.424.000	740.617.000	111.092.550	111.092.550	74.061.700		111.092.550		74.061.700	148.123.400		
3	PAGARAN	662.806.000	651.999.000	-	-	86.522.000	749.328.000	738.521.000	110.778.150	110.778.150	73.852.100		110.778.150		73.852.100	147.704.200		
4	SIBARAGAS	662.806.000	651.999.000	-	-	180.600.000	843.406.000	832.599.000	124.889.850	124.889.850	83.259.900		124.889.850		83.259.900	166.519.800		
5	SIPULTAK	662.806.000	651.999.000	-	-	142.322.000	805.128.000	794.321.000	119.148.150	119.148.150	79.432.100		119.148.150		79.432.100	158.864.200		
6	LUBIS	662.806.000	651.999.000	-	-	65.427.000	728.233.000	717.426.000	107.613.900	107.613.900	71.742.600		107.613.900		71.742.600	143.485.200		
7	BANUALUHU	662.806.000	651.999.000	-	-	127.620.000	790.426.000	779.619.000	116.942.850	116.942.850	77.961.900		116.942.850		77.961.900	155.923.800		
8	PARHORBOAN	662.806.000	651.999.000	-	-	132.008.000	794.814.000	784.007.000	117.601.050	117.601.050	78.400.700		117.601.050		78.400.700	156.801.400		
9	LUMBAN MOTUNG	662.806.000	651.999.000	-	-	55.038.000	717.844.000	707.037.000	106.055.550	106.055.550	70.703.700		106.055.550		70.703.700	141.407.400		
10	LUMBAN INA INA	662.806.000	651.999.000	-	-	169.934.000	832.740.000	821.933.000	123.289.950	123.289.950	82.193.300		123.289.950		82.193.300	164.386.600		
11	DOLOKSARIBU	662.806.000	651.999.000	-	-	85.823.000	748.629.000	737.822.000	110.673.300	110.673.300	73.782.200		110.673.300		73.782.200	147.564.400		
12	LUMBAN SILINTONG	662.806.000	651.999.000	-	-	156.124.000	818.930.000	808.123.000	121.218.450	121.218.450	80.812.300		121.218.450		80.812.300	161.624.600		
13	SIPULTAK DOLOK	662.806.000	651.999.000	-	-	125.509.000	788.315.000	777.508.000	116.626.200	116.626.200	77.750.800		116.626.200		77.750.800	155.501.600		
14	HASIBUAN	662.806.000	651.999.000	-	-	100.149.000	762.955.000	752.148.000	112.822.200	112.822.200	75.214.800		112.822.200		75.214.800	150.429.600		
XI.	KECAMATAN PARMONANGAN	9.279.284.000	9.127.986.000	363.269.000	144.096.000	2.273.856.000	12.060.505.000	11.909.207.000	1.786.381.050	1.786.381.050	1.190.970.700		1.786.381.050		1.190.970.700	2.381.841.400		
1	MANALU	662.806.000	651.999.000	-	-	44.307.000	707.113.000	696.306.000	104.445.900	104.445.900	69.630.600		104.445.900		69.630.600	139.261.200		
2	MANALU PURBA	662.806.000	651.999.000	363.269.000	-	257.708.000	1.283.783.000	1.272.976.000	190.946.400	190.946.400	127.297.600		190.946.400		127.297.600	254.595.200		

No.	Nama Kecamatan/Desa	Alokasi Dasar		Alokasi Afirmasi	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula	Pagu Dana Desa per-Desa			Pencairan Dana Desa Tahap I				Pencairan Dana Desa Tahap II				Pencairan Dana Desa Tahap III	
		Semula	Menjadi	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	Semula	Menjadi	(Rp.)	15%	(Rp.)	10%	(Rp.)	15%	(Rp.)	10%	(Rp.)	20%	(Rp.)
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)			(8)				(9)				(10)	
3	MANAUL DOLOK	662.806.000	651.999.000	-	-	172.396.000	835.202.000	824.395.000	123.659.250	123.659.250	82.439.500	123.659.250	123.659.250	123.659.250	82.439.500	123.659.250	123.659.250	164.879.000	
4	HUTAJULU	662.806.000	651.999.000	-	-	187.225.000	950.031.000	890.224.000	125.883.600	125.883.600	83.922.400	125.883.600	125.883.600	125.883.600	83.922.400	125.883.600	125.883.600	167.844.800	
5	AEK RAJA	662.806.000	651.999.000	-	144.096.000	208.512.000	1.015.414.000	1.004.607.000	150.691.050	150.691.050	100.460.700	150.691.050	150.691.050	150.691.050	100.460.700	150.691.050	150.691.050	200.921.400	
6	HUTATINGGI	662.806.000	651.999.000	-	-	245.794.000	908.600.000	897.793.000	134.668.950	134.668.950	89.779.300	134.668.950	134.668.950	134.668.950	89.779.300	134.668.950	134.668.950	179.558.600	
7	LOBUSUNUT	662.806.000	651.999.000	-	-	196.357.000	859.163.000	848.356.000	127.253.400	127.253.400	84.835.600	127.253.400	127.253.400	127.253.400	84.835.600	127.253.400	127.253.400	169.671.200	
8	SISORDAK	662.806.000	651.999.000	-	-	85.170.000	747.976.000	737.169.000	110.575.350	110.575.350	73.716.900	110.575.350	110.575.350	110.575.350	73.716.900	110.575.350	110.575.350	147.433.800	
9	PERTENGAHAN	662.806.000	651.999.000	-	-	153.369.000	816.175.000	805.368.000	120.805.200	120.805.200	80.536.800	120.805.200	120.805.200	120.805.200	80.536.800	120.805.200	120.805.200	161.073.600	
10	HUTATUA	662.806.000	651.999.000	-	-	111.956.000	774.762.000	763.955.000	114.593.250	114.593.250	76.395.500	114.593.250	114.593.250	114.593.250	76.395.500	114.593.250	114.593.250	152.791.000	
11	HUTAJULU PARBALIK	662.806.000	651.999.000	-	-	102.749.000	765.555.000	754.748.000	113.212.200	113.212.200	75.474.800	113.212.200	113.212.200	113.212.200	75.474.800	113.212.200	113.212.200	150.949.600	
12	HORISAN RANGGITGIT	662.806.000	651.999.000	-	-	151.485.000	814.291.000	803.484.000	120.522.600	120.522.600	80.348.400	120.522.600	120.522.600	120.522.600	80.348.400	120.522.600	120.522.600	160.696.800	
13	PURBA DOLOK	662.806.000	651.999.000	-	-	175.308.000	838.114.000	827.307.000	124.096.050	124.096.050	82.730.700	124.096.050	124.096.050	124.096.050	82.730.700	124.096.050	124.096.050	165.461.400	
14	BATUARIMO	662.806.000	651.999.000	-	-	181.520.000	844.326.000	833.519.000	125.027.850	125.027.850	83.351.900	125.027.850	125.027.850	125.027.850	83.351.900	125.027.850	125.027.850	166.703.800	
XII.	KECAMATAN SIPAHUTAR	16.570.150.000	16.299.975.000	-	720.480.000	3.022.007.000	20.312.637.000	20.042.462.000	3.006.369.300	3.006.369.300	2.004.246.200	3.006.369.300	3.006.369.300	3.006.369.300	2.004.246.200	3.006.369.300	3.006.369.300	4.008.492.400	
1	SABUNGANNIHUTA IV	662.806.000	651.999.000	-	144.096.000	203.299.000	1.010.201.000	999.394.000	149.909.100	149.909.100	99.939.400	149.909.100	149.909.100	149.909.100	99.939.400	149.909.100	149.909.100	199.878.800	
2	SABUNGANNIHUTA I	662.806.000	651.999.000	-	-	55.659.000	718.465.000	707.658.000	106.148.700	106.148.700	70.765.800	106.148.700	106.148.700	106.148.700	70.765.800	106.148.700	106.148.700	141.531.600	
3	SIPAHUTAR I	662.806.000	651.999.000	-	144.096.000	89.756.000	806.650.000	805.851.000	132.877.850	132.877.850	88.585.100	132.877.850	132.877.850	132.877.850	88.585.100	132.877.850	132.877.850	177.170.200	
4	SIPAHUTAR II	662.806.000	651.999.000	-	-	63.176.000	725.982.000	715.175.000	107.276.250	107.276.250	71.517.500	107.276.250	107.276.250	107.276.250	71.517.500	107.276.250	107.276.250	143.035.000	
5	SIPAHUTAR III	662.806.000	651.999.000	-	-	78.128.000	740.934.000	730.127.000	109.519.050	109.519.050	73.012.700	109.519.050	109.519.050	109.519.050	73.012.700	109.519.050	109.519.050	146.025.400	
6	ONAN RUNGGU I	662.806.000	651.999.000	-	-	149.218.000	812.024.000	801.217.000	120.182.550	120.182.550	80.121.700	120.182.550	120.182.550	120.182.550	80.121.700	120.182.550	120.182.550	160.243.400	
7	TAPIAN NAULI III	662.806.000	651.999.000	-	-	134.623.000	797.429.000	786.622.000	117.993.300	117.993.300	78.662.200	117.993.300	117.993.300	117.993.300	78.662.200	117.993.300	117.993.300	157.324.400	
8	ONAN RUNGGU III	662.806.000	651.999.000	-	-	156.680.000	963.582.000	952.775.000	142.916.250	142.916.250	95.277.500	142.916.250	142.916.250	142.916.250	95.277.500	142.916.250	142.916.250	190.555.000	
9	SIABAL-ABAL III	662.806.000	651.999.000	-	-	148.379.000	811.185.000	800.378.000	120.056.700	120.056.700	80.037.800	120.056.700	120.056.700	120.056.700	80.037.800	120.056.700	120.056.700	160.075.600	
10	SIABAL-ABAL I	662.806.000	651.999.000	-	144.096.000	128.769.000	935.671.000	924.864.000	138.729.600	138.729.600	92.486.400	138.729.600	138.729.600	138.729.600	92.486.400	138.729.600	138.729.600	184.972.800	
11	AEK NAULI II	662.806.000	651.999.000	-	-	96.591.000	759.397.000	748.590.000	112.288.500	112.288.500	74.859.000	112.288.500	112.288.500	112.288.500	74.859.000	112.288.500	112.288.500	149.718.000	
12	TAPIAN NAULI II	662.806.000	651.999.000	-	-	172.757.000	835.563.000	824.756.000	123.713.400	123.713.400	82.475.600	123.713.400	123.713.400	123.713.400	82.475.600	123.713.400	123.713.400	164.951.200	
13	SABUNGANNIHUTA III	662.806.000	651.999.000	-	-	115.097.000	777.903.000	767.096.000	115.064.400	115.064.400	76.709.600	115.064.400	115.064.400	115.064.400	76.709.600	115.064.400	115.064.400	153.419.200	
14	ONAN RUNGGU IV	662.806.000	651.999.000	-	-	59.354.000	722.160.000	711.353.000	106.702.950	106.702.950	71.135.300	106.702.950	106.702.950	106.702.950	71.135.300	106.702.950	106.702.950	142.270.600	
15	SIABAL-ABAL II	662.806.000	651.999.000	-	144.096.000	103.217.000	910.119.000	899.312.000	134.896.800	134.896.800	89.931.200	134.896.800	134.896.800	134.896.800	89.931.200	134.896.800	134.896.800	179.862.400	
16	AEK NAULI I	662.806.000	651.999.000	-	-	152.576.000	815.382.000	804.575.000	120.686.250	120.686.250	80.457.500	120.686.250	120.686.250	120.686.250	80.457.500	120.686.250	120.686.250	160.915.000	
16	AEK NAULI III	662.806.000	651.999.000	-	-	132.719.000	795.525.000	784.718.000	117.707.700	117.707.700	78.471.800	117.707.700	117.707.700	117.707.700	78.471.800	117.707.700	117.707.700	156.943.600	
17	ONAN RUNGGU II	662.806.000	651.999.000	-	-	149.146.000	811.952.000	801.145.000	120.171.750	120.171.750	80.114.500	120.171.750	120.171.750	120.171.750	80.114.500	120.171.750	120.171.750	160.229.000	
18	TAPIAN NAULI I	662.806.000	651.999.000	-	-	149.188.000	811.994.000	801.187.000	120.178.050	120.178.050	80.118.700	120.178.050	120.178.050	120.178.050	80.118.700	120.178.050	120.178.050	160.237.400	
19	SABUNGANNIHUTA II	662.806.000	651.999.000	-	-	114.823.000	777.629.000	766.822.000	115.023.300	115.023.300	76.682.200	115.023.300	115.023.300	115.023.300	76.682.200	115.023.300	115.023.300	153.364.400	
20	SABUNGANNIHUTA V	662.806.000	651.999.000	-	-	151.156.000	813.962.000	803.155.000	120.473.250	120.473.250	80.315.500	120.473.250	120.473.250	120.473.250	80.315.500	120.473.250	120.473.250	160.631.000	

No.	Nama Kecamatan/Desa	Alokasi Dasar		Alokasi Afirmasi	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula	Pagu Dana Desa per-Desa		Pencairan Dana Desa Tahap I				Pencairan Dana Desa Tahap II				Pencairan Dana Desa Tahap III	
		Semula	Menjadi	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	Semula	Menjadi	15%	15%	10%	10%	15%	15%	10%	10%	20%	20%
(1)	(2)	(Rp.)	(Rp.)	(4)	(5)	(6)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)
21	SIABAL-ABAL IV	662.806.000	651.999.000	-	-	135.041.000	797.847.000	787.040.000	118.056.000	118.056.000	78.704.000	78.704.000	118.056.000	118.056.000	78.704.000	78.704.000	157.408.000	157.408.000
22	AEK NAULI IV	662.806.000	651.999.000	-	-	89.812.000	752.618.000	741.811.000	111.271.650	111.271.650	74.181.100	74.181.100	111.271.650	111.271.650	74.181.100	74.181.100	148.362.200	148.362.200
23	SIABAL-ABAL V	662.806.000	651.999.000	-	-	73.810.000	736.616.000	725.809.000	108.871.350	108.871.350	72.580.900	72.580.900	108.871.350	108.871.350	72.580.900	72.580.900	145.161.800	145.161.800
24	SIABAL-ABAL VI	662.806.000	651.999.000	-	-	119.033.000	781.839.000	771.032.000	115.654.800	115.654.800	77.103.200	77.103.200	115.654.800	115.654.800	77.103.200	77.103.200	154.206.400	154.206.400
XIII.	KECAMATAN PANGARIBUAN	17.232.956.000	16.951.974.000	-	-	2.735.943.000	19.968.899.000	19.687.917.000	2.953.187.550	2.953.187.550	1.968.791.700	1.968.791.700	2.953.187.550	2.953.187.550	1.968.791.700	1.968.791.700	3.937.583.400	3.937.583.400
1	PAKPAHAN	662.806.000	651.999.000	-	-	78.947.000	741.753.000	730.946.000	109.641.900	109.641.900	73.094.600	73.094.600	109.641.900	109.641.900	73.094.600	73.094.600	146.189.200	146.189.200
2	SAMPAGUL	662.806.000	651.999.000	-	-	100.464.000	763.270.000	752.463.000	112.869.450	112.869.450	75.246.300	75.246.300	112.869.450	112.869.450	75.246.300	75.246.300	150.492.600	150.492.600
3	GODUNG BOROTAN	662.806.000	651.999.000	-	-	102.260.000	765.066.000	754.259.000	113.138.850	113.138.850	75.425.900	75.425.900	113.138.850	113.138.850	75.425.900	75.425.900	150.851.800	150.851.800
4	PARRATUSAN	662.806.000	651.999.000	-	-	111.975.000	774.781.000	763.974.000	114.596.100	114.596.100	76.397.400	76.397.400	114.596.100	114.596.100	76.397.400	76.397.400	152.794.800	152.794.800
5	LUMBAN SIREGAR	662.806.000	651.999.000	-	-	160.923.000	823.729.000	812.922.000	121.938.300	121.938.300	81.292.200	81.292.200	121.938.300	121.938.300	81.292.200	81.292.200	162.584.400	162.584.400
6	SIGOTOM JULU	662.806.000	651.999.000	-	-	200.263.000	863.069.000	852.262.000	127.839.300	127.839.300	85.226.200	85.226.200	127.839.300	127.839.300	85.226.200	85.226.200	170.452.400	170.452.400
7	RAHUT BOSI	662.806.000	651.999.000	-	-	98.819.000	761.625.000	750.818.000	112.622.700	112.622.700	75.081.800	75.081.800	112.622.700	112.622.700	75.081.800	75.081.800	150.163.600	150.163.600
8	BATU NADUA	662.806.000	651.999.000	-	-	76.173.000	738.979.000	728.172.000	109.225.800	109.225.800	72.817.200	72.817.200	109.225.800	109.225.800	72.817.200	72.817.200	145.634.400	145.634.400
9	SILANTOM TONGA	662.806.000	651.999.000	-	-	50.306.000	713.112.000	702.305.000	105.345.750	105.345.750	70.230.500	70.230.500	105.345.750	105.345.750	70.230.500	70.230.500	140.461.000	140.461.000
10	SILANTOM JULU	662.806.000	651.999.000	-	-	136.709.000	799.515.000	788.708.000	118.306.200	118.306.200	78.870.800	78.870.800	118.306.200	118.306.200	78.870.800	78.870.800	157.741.600	157.741.600
11	PANSURNATOLU	662.806.000	651.999.000	-	-	109.162.000	771.968.000	761.161.000	114.174.150	114.174.150	76.116.100	76.116.100	114.174.150	114.174.150	76.116.100	76.116.100	152.232.200	152.232.200
12	PARLOMBUAN	662.806.000	651.999.000	-	-	109.044.000	771.850.000	761.043.000	114.156.450	114.156.450	76.104.300	76.104.300	114.156.450	114.156.450	76.104.300	76.104.300	152.208.600	152.208.600
13	PURBATUA	662.806.000	651.999.000	-	-	168.276.000	831.082.000	820.275.000	123.041.250	123.041.250	82.027.500	82.027.500	123.041.250	123.041.250	82.027.500	82.027.500	164.055.000	164.055.000
14	LUMBAN SINAGA SIMATUPANG	662.806.000	651.999.000	-	-	143.516.000	806.322.000	795.515.000	119.327.250	119.327.250	79.551.500	79.551.500	119.327.250	119.327.250	79.551.500	79.551.500	159.103.000	159.103.000
15	BATUMANUMPAK	662.806.000	651.999.000	-	-	170.082.000	832.888.000	822.081.000	123.312.150	123.312.150	82.208.100	82.208.100	123.312.150	123.312.150	82.208.100	82.208.100	164.416.200	164.416.200
16	SIBINGKE	662.806.000	651.999.000	-	-	106.814.000	769.620.000	758.813.000	113.821.950	113.821.950	75.881.300	75.881.300	113.821.950	113.821.950	75.881.300	75.881.300	151.762.600	151.762.600
17	NAJUMAMBE	662.806.000	651.999.000	-	-	163.260.000	826.066.000	815.259.000	122.288.850	122.288.850	81.525.900	81.525.900	122.288.850	122.288.850	81.525.900	81.525.900	163.051.800	163.051.800
18	PARSIBARUNGAN	662.806.000	651.999.000	-	-	60.852.000	723.658.000	712.851.000	106.927.650	106.927.650	71.285.100	71.285.100	106.927.650	106.927.650	71.285.100	71.285.100	142.570.200	142.570.200
19	HARIANJA	662.806.000	651.999.000	-	-	83.780.000	746.586.000	735.779.000	110.366.850	110.366.850	73.577.900	73.577.900	110.366.850	110.366.850	73.577.900	73.577.900	147.155.800	147.155.800
20	SILANTOM JAE	662.806.000	651.999.000	-	-	68.300.000	731.106.000	720.299.000	108.044.850	108.044.850	72.029.900	72.029.900	108.044.850	108.044.850	72.029.900	72.029.900	144.059.800	144.059.800
21	PADANG PARSADAAN	662.806.000	651.999.000	-	-	123.787.000	786.593.000	775.786.000	116.367.900	116.367.900	77.578.600	77.578.600	116.367.900	116.367.900	77.578.600	77.578.600	155.157.200	155.157.200
22	PARSORMINAN I	662.806.000	651.999.000	-	-	52.832.000	715.638.000	704.831.000	105.724.650	105.724.650	70.483.100	70.483.100	105.724.650	105.724.650	70.483.100	70.483.100	140.966.200	140.966.200
23	HUTARAJA	662.806.000	651.999.000	-	-	65.832.000	728.638.000	717.831.000	107.674.650	107.674.650	71.783.100	71.783.100	107.674.650	107.674.650	71.783.100	71.783.100	143.566.200	143.566.200
24	RAHUT BOSI ONAN	662.806.000	651.999.000	-	-	79.612.000	742.418.000	731.611.000	109.741.650	109.741.650	73.161.100	73.161.100	109.741.650	109.741.650	73.161.100	73.161.100	146.322.200	146.322.200
25	SIGOTOM TIMUR	662.806.000	651.999.000	-	-	51.936.000	714.742.000	703.935.000	105.590.250	105.590.250	70.393.500	70.393.500	105.590.250	105.590.250	70.393.500	70.393.500	140.787.000	140.787.000
26	SIGOTOM DOLOK NAULI	662.806.000	651.999.000	-	-	62.019.000	724.825.000	714.018.000	107.102.700	107.102.700	71.401.800	71.401.800	107.102.700	107.102.700	71.401.800	71.401.800	142.803.600	142.803.600
XIV.	KECAMATAN GAROGA	8.616.478.000	8.475.987.000	-	432.288.000	2.820.808.000	11.869.574.000	11.729.083.000	1.759.362.450	1.759.362.450	1.172.908.300	1.172.908.300	1.759.362.450	1.759.362.450	1.172.908.300	1.172.908.300	2.345.816.600	2.345.816.600
1	GAROGA SIBARGOT	662.806.000	651.999.000	-	144.096.000	305.405.000	1.112.307.000	1.101.500.000	165.225.000	165.225.000	110.150.000	110.150.000	165.225.000	165.225.000	110.150.000	110.150.000	220.300.000	220.300.000

No.	Nama Kecamatan/Desa	Alokasi Dasar		Alokasi Afirmasi (Rp.)	Alokasi Kinerja (Rp.)	Alokasi Formula (Rp.)	Pagu Dana Desa per-Desa		Pencairan Dana Desa Tahap I 40%				Pencairan Dana Desa Tahap II 40%				Pencairan Dana Desa Tahap III (Rp.)
		Semula (Rp.)	Menjadi (Rp.)				Semula (Rp.)	Menjadi (Rp.)	15% (Rp.)	15% (Rp.)	10% (Rp.)	10% (Rp.)	15% (Rp.)	15% (Rp.)			
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)		(8)				(9)				(10)
2	LONTUNG JAE I	662.806.000	651.999.000	-	144.096.000	283.559.000	1.090.461.000	1.079.654.000	161.948.100	161.948.100	107.965.400	161.948.100	161.948.100	107.965.400	107.965.400	215.930.800	
3	PARSOSORAN	662.806.000	651.999.000	-	-	150.184.000	812.990.000	802.183.000	120.327.450	120.327.450	80.218.300	120.327.450	120.327.450	80.218.300	80.218.300	160.436.600	
4	PADANG SIANDOMANG	662.806.000	651.999.000	-	-	198.006.000	860.812.000	850.005.000	127.500.750	127.500.750	85.000.500	127.500.750	127.500.750	85.000.500	85.000.500	170.001.000	
5	SIBAGANDING	662.806.000	651.999.000	-	-	136.221.000	799.027.000	788.220.000	118.233.000	118.233.000	78.822.000	118.233.000	118.233.000	78.822.000	78.822.000	157.644.000	
6	SIRPANG BOLON	662.806.000	651.999.000	-	-	216.765.000	879.571.000	868.764.000	130.314.600	130.314.600	86.876.400	130.314.600	130.314.600	86.876.400	86.876.400	173.752.800	
7	GONTING GAROGA	662.806.000	651.999.000	-	-	206.246.000	869.052.000	858.245.000	128.736.750	128.736.750	85.824.500	128.736.750	128.736.750	85.824.500	85.824.500	171.649.000	
8	LONTUNG JAE II	662.806.000	651.999.000	-	144.096.000	275.657.000	1.082.559.000	1.071.752.000	160.762.800	160.762.800	107.175.200	160.762.800	160.762.800	107.175.200	107.175.200	214.350.400	
9	GONTING SALAK	662.806.000	651.999.000	-	-	146.105.000	808.911.000	798.104.000	119.715.600	119.715.600	79.810.400	119.715.600	119.715.600	79.810.400	79.810.400	159.620.800	
10	SIBALANGA	662.806.000	651.999.000	-	-	257.000.000	919.806.000	908.999.000	136.349.850	136.349.850	90.899.900	136.349.850	136.349.850	90.899.900	90.899.900	181.799.800	
11	AEK TANGGA	662.806.000	651.999.000	-	-	229.125.000	891.931.000	881.124.000	132.168.600	132.168.600	88.112.400	132.168.600	132.168.600	88.112.400	88.112.400	176.224.800	
12	PARINSORAN	662.806.000	651.999.000	-	-	248.559.000	911.365.000	900.558.000	135.083.700	135.083.700	90.055.800	135.083.700	135.083.700	90.055.800	90.055.800	180.111.600	
13	PARMANUHAN	662.806.000	651.999.000	-	-	167.976.000	830.782.000	819.975.000	122.996.250	122.996.250	81.997.500	122.996.250	122.996.250	81.997.500	81.997.500	163.995.000	
XV.	KECAMATAN MUARA	9.942.090.000	9.779.985.000	-	288.192.000	1.362.463.000	11.592.745.000	11.430.640.000	1.714.596.000	1.714.596.000	1.143.064.000	1.714.596.000	1.714.596.000	1.143.064.000	1.143.064.000	2.286.128.000	
1	HUTANAGODANG	662.806.000	651.999.000	-	-	72.343.000	735.149.000	724.342.000	108.651.300	108.651.300	72.434.200	108.651.300	108.651.300	72.434.200	72.434.200	144.868.400	
2	UNTE MUNGKUR	662.806.000	651.999.000	-	144.096.000	98.464.000	905.366.000	894.559.000	134.183.850	134.183.850	89.455.900	134.183.850	134.183.850	89.455.900	89.455.900	178.911.800	
3	HUTALONIJUNG	662.806.000	651.999.000	-	-	67.553.000	730.359.000	719.552.000	107.932.800	107.932.800	71.955.200	107.932.800	107.932.800	71.955.200	71.955.200	143.910.400	
4	HUTAGINJANG	662.806.000	651.999.000	-	-	108.655.000	771.461.000	760.654.000	114.098.100	114.098.100	76.065.400	114.098.100	114.098.100	76.065.400	76.065.400	152.130.800	
5	DOLOK MATUMBUR	662.806.000	651.999.000	-	144.096.000	93.001.000	899.903.000	889.096.000	133.364.400	133.364.400	88.909.600	133.364.400	133.364.400	88.909.600	88.909.600	177.819.200	
6	MARIBA NI AEK	662.806.000	651.999.000	-	-	112.804.000	775.610.000	764.803.000	114.720.450	114.720.450	76.480.300	114.720.450	114.720.450	76.480.300	76.480.300	152.960.600	
7	SAMPURAN	662.806.000	651.999.000	-	-	93.524.000	756.330.000	745.523.000	111.828.450	111.828.450	74.552.300	111.828.450	111.828.450	74.552.300	74.552.300	149.104.600	
8	SILANDO	662.806.000	651.999.000	-	-	134.646.000	797.452.000	786.645.000	117.996.750	117.996.750	78.664.500	117.996.750	117.996.750	78.664.500	78.664.500	157.329.000	
9	SIBANDANG	662.806.000	651.999.000	-	-	73.802.000	736.608.000	725.801.000	108.870.150	108.870.150	72.580.100	108.870.150	108.870.150	72.580.100	72.580.100	145.160.200	
10	SIMATUPANG	662.806.000	651.999.000	-	-	76.615.000	739.421.000	728.614.000	109.292.100	109.292.100	72.861.400	109.292.100	109.292.100	72.861.400	72.861.400	145.722.800	
11	SILALI TORUAN	662.806.000	651.999.000	-	-	87.075.000	749.881.000	739.074.000	110.861.100	110.861.100	73.907.400	110.861.100	110.861.100	73.907.400	73.907.400	147.814.800	
12	BATUBINUMBUN	662.806.000	651.999.000	-	-	92.746.000	755.552.000	744.745.000	111.711.750	111.711.750	74.474.500	111.711.750	111.711.750	74.474.500	74.474.500	148.949.000	
13	SITANGGOR	662.806.000	651.999.000	-	-	121.262.000	784.068.000	773.261.000	115.989.150	115.989.150	77.326.100	115.989.150	115.989.150	77.326.100	77.326.100	154.652.200	
14	PAPANDE	662.806.000	651.999.000	-	-	66.147.000	728.953.000	718.146.000	107.721.900	107.721.900	71.814.600	107.721.900	107.721.900	71.814.600	71.814.600	143.629.200	
15	ARITONANG	662.806.000	651.999.000	-	-	63.826.000	726.632.000	715.825.000	107.373.750	107.373.750	71.582.500	107.373.750	107.373.750	71.582.500	71.582.500	143.165.000	
Total		159.736.246.000	157.131.759.000	1.453.075.000	3.458.304.000	29.973.679.000	194.621.304.000	192.016.817.000	28.802.522.550	28.802.522.550	19.201.681.700	28.802.522.550	28.802.522.550	19.201.681.700	19.201.681.700	38.403.363.400	

BUPATI TAPANULI UTARA,


NIKSON NABABAN